

## SUSUNAN PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN

2021

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2021/NO. 2 TLD 105 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan perlu adanya penataan perangkat daerah. Beberapa ketentuan dalam Perda Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Perda Kota Magelang Nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kota Magelang nomor 3 tahun 2016, perlu diubah untuk menampung pembentukan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 tentang Pembangunan Daerah-Daerah Kota Kecil, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang lingkup materi yang diatur dalam perubahan Peraturan Daerah ini meliputi, Perubahan pada ketentuan pasal 1; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101), Perubahan pada ketentuan pasal 3; Sekretariat Daerah ( mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian) Tipe B, Sekretariat DPRD (pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD) Tipe C, Inspektorat Daerah ( mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah) Tipe B, Dinas (adalah unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah), Badan (adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah) , Kecamatan ( adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin).

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 17 Juni 2021.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 17 Juni 2021 Nomor 2. (No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 2-80/2021 ).
- Penjelasan : 2 hlm